



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865  
website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0069/ISPF/DPMPPTSP/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 8 Oktober 2024  
Kepada Yth:  
Sdr. Pimpinan/Pemilik  
Yayasan Vanohosi, Pendidikan Formal  
Di -  
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Toma Nomor : 420/627/12.14.12/2024, tanggal 29 Agustus 2024
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/1978-KP/DISDIK/2024, tanggal 8 Oktober 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15\_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : Yayasan Vanohosi, Pendidikan Formal  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : \*  
NPWP Perusahaan : 829725397126000  
Alamat Perusahaan : DESA HILIZALO'OTANO LARONO KEL./DESA HILIZALO'OTANO LARONO  
KEC. MAZINO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :  
Nama : FINA LUAHA, S.Th  
Jabatan : Penanggung Sekolah  
Nama Sekolah / Lembaga : TK BERSAUDARA  
Alamat : HILIALAWA KEL./DESA HILIALAWA KEC. TOMA KAB. NIAS SELATAN  
PROV. SUMATERA UTARA  
Email/Telp/Hp : paud.vanohosi@gmail.com Telp. 082297386463  
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
KBLI : 85131

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan bertaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

**CATATAN :**

- Berlaku sampai dengan tanggal 08 Oktober 2029 -  
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 01 Oktober 2029

An. BUPATI NIAS SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730919 199303 2 007

0113/ISPF/2024

